

Aksesibilitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Narapidana Disabilitas di Lingkup Pemasarakatan

Yoshep Ferdinand Sitompul^{1*}, Mitro Subroto²

¹ Politeknik Ilmu Pemasarakatan; yferdinandsitompul@gmail.com

² Politeknik Ilmu Pemasarakatan; subrotomitro07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Disabilitas; Akseibilitas; Penjara.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas pelaksanaan pembinaan bagi narapidana disabilitas di lingkup pemasarakatan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Binjai berkomitmen untuk memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) memungkinkan lembaga pemasarakatan menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan warga binaan penyandang disabilitas dengan cara yang tidak hanya akomodatif namun juga mudah dijangkau. ULD dirancang untuk memudahkan narapidana penyandang disabilitas mengakses barang miliknya selama masih berada di dalam penjara. Pemberian remisi bagi narapidana yang menderita penyakit kronis, selain pengaturan tempat tinggal khusus, kursi roda, dan rute yang dirancang khusus untuk pengguna tunanetra dan kursi roda, merupakan salah satu metode pemberian layanan dan memenuhi kebutuhan spesifik individu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam bentuk apapun.

1. PENDAHULUAN

Narapidana atau yang sekarang disebut sebagai warga binaan pemasarakatan merupakan seseorang yang Tengah berhadapan dengan hukum dan sedang menjalankan masa pidananya di Lembaga Pemasarakatan atau di Rumah Tahanan Negara. Narapidana yang dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 adalah mereka yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dan kini menjalani hukumannya di lembaga pemasarakatan atau penjara. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, terdapat pula masyarakat yang tergolong penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas yang ditempatkan di dalam lembaga pemasarakatan itu sendiri. Seseorang dikatakan menyandang disabilitas atau disabilitas dalam bahasa Inggris apabila ia mempunyai kendala fisik yang mempengaruhi kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain, berpartisipasi dalam aktivitas, berpikir kritis, dan kemajuan dalam hidup. Menurut WHO (1980), disabilitas adalah keterbatasan atau kurangnya kemampuan (akibat suatu kelainan) untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dianggap normal bagi manusia. Definisi disabilitas ini ditetapkan pada tahun 1980. Kristiandy (2021) juga menambahkan bahwa Disabilitas konseptual dalam konteks ini merujuk pada perkembangan dan evolusi konsep disabilitas yang mengarah pada pemenuhan hak-hak individu dengan disabilitas, baik dari segi medis maupun sosial. Awalnya, pendekatan terhadap disabilitas mungkin bersifat pasif, namun kemudian berkembang menjadi pendekatan yang lebih proaktif. Hal ini bertujuan agar individu dengan disabilitas dapat memiliki dan merasakan pemenuhan hak-haknya, serta mengembangkan hak-hak tersebut sehingga kebutuhan mereka, baik secara fisik maupun mental, dapat terpenuhi.

Pebriazani (2023), Pemenuhan hak tahanan disabilitas mengacu pada langkah-langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menjalankan, memastikan, dan mewujudkan hak, kepemilikan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh tahanan yang memiliki disabilitas. Aturan hukum yang mengatur tentang penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tergolong sebagai orang yang langsung dihadapkan pada keterbatasan dalam hidupnya, baik keterbatasan tersebut bersifat mental, fisik, dan keterbatasan. atau saraf sensorik. kapasitas untuk berinteraksi dengan berbagai jenis komunitas. Undang-undang memberikan definisi “penyandang disabilitas” yang identik dengan definisi di bawah ini.

Aksesibel adalah upaya menyediakan dan memberikan kemudahan kepada individu yang memiliki keterbatasan atau cacat agar mereka dapat mencapai kesetaraan dan menerima pelayanan yang memadai dalam kehidupan dan penghidupan mereka (Athallah & Subroto, 2021). Aksesibilitas pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan penyandang disabilitas dalam konteks lembaga pemasyarakatan merupakan persoalan penting yang memerlukan pertimbangan matang dalam konteks sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan komponen penting dalam penegakan hak asasi manusia dan memberikan perlindungan kepada mereka yang lebih rentan terhadap bahaya untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap layanan dan program yang sama yang ditawarkan oleh lembaga pemasyarakatan di mana mereka ditempatkan.

Kategori rentan juga mencakup mereka yang dipenjarakan dan mereka yang memiliki disabilitas. Menurut Wirawan (2021), kelompok masyarakat rentan merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai risiko tinggi karena berada dalam keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk siap menghadapi risiko yang berisiko tinggi. Sebab, kelompok rentan berada pada situasi dan kondisi yang menyulitkan kelompok rentan menghadapi bahaya yang berisiko tinggi. Perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, orang yang menjalani hukuman seumur hidup, dan orang yang dijatuhi hukuman mati adalah contoh populasi rentan yang mungkin ditempatkan di lembaga pemasyarakatan.

Sekalipun penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan, namun mereka mempunyai kekuasaan yang sama dari segi hukum, sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa meskipun penyandang disabilitas melakukan kesalahan, tetap akan diberikan sanksi pidana maupun perdata. Aturan ini menyatakan bahwa jika penyandang disabilitas melakukan kesalahan, maka tetap diberikan sanksi pidana maupun perdata. Namun, terlepas dari hal ini, penerapan undang-undang tersebut harus mempertimbangkan keterbatasan dan kekurangan yang melekat pada kondisi narapidana penyandang disabilitas. Muna, M, N, H. & Subroto, M (2022) menyatakan Hal ini terjadi karena individu dengan disabilitas memiliki risiko yang tinggi mengalami perlakuan diskriminatif atau perlakuan yang berbeda dari individu tanpa disabilitas secara umum. Akibatnya, penyandang disabilitas seringkali tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

Sarika, et.al (2022), Dalam konteks penegakan hukum terhadap individu dengan disabilitas di Indonesia, masih terjadi banyak permasalahan seperti penolakan untuk melaporkan kasus ke polisi, kurangnya pengetahuan aparat hukum dan kepolisian mengenai isu-isu terkait disabilitas dan hak-hak individu dengan disabilitas, kurangnya fasilitas pendukung seperti petunjuk Braille dan penerjemah bahasa isyarat, kurangnya aksesibilitas gedung, penolakan individu dengan disabilitas sebagai saksi, ketidakaksesibelan sistem administrasi peradilan, dan minimnya sosialisasi mengenai informasi hukum kepada individu dengan disabilitas, termasuk dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) bagi mereka yang dianggap sebagai narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai telah ditetapkan sebagai Satuan Pelaksana Tugas di bidang pemasyarakatan. Unit ini berfungsi dalam kerangka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang membawahi struktur sistem pemasyarakatan. Secara umum tujuan Lapas Binjai sama dengan Lapas lainnya; khususnya untuk membantu narapidana dan terpidana dalam

mengembangkan kepribadiannya dan meningkatkan tingkat kemandiriannya sehingga mereka dapat lebih berhasil berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Diketahui, Lapas Binjai menampung individu-individu tertentu yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas. Prismawan & Subroto (2021), Individu dengan disabilitas, baik itu disabilitas sensorik, intelektual, fisik, atau spiritual, akan menghadapi tantangan saat berpartisipasi dan berinteraksi di dalam Lapas. Khususnya, narapidana dengan disabilitas akan mengalami kesulitan dalam menjalani program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang disediakan oleh pihak Lapas karena adanya keterbatasan yang mereka miliki. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa persoalan aksesibilitas layanan bagi warga binaan penyandang disabilitas patut menjadi fokus utama penelitian yang akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. Rumusan masalah itulah yang akan dikaji melalui kajian yang akan dilakukan, yakni 1) bagaimana aksesibilitas layanan bagi narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Binjai?; dan 2) bagaimana sistematisasi dan efisiensi pemerataan hak terhadap narapidana dan pengunjung disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Binjai.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berhubungan langsung dengan data tekstual dan numerik. Kedua, data dapat diperoleh dari berbagai sumber. Ketiga, data perpustakaan sering kali dianggap sebagai sumber data sekunder, artinya peneliti mengumpulkan data sekunder, bukan data yang diperoleh langsung di lapangan..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Layanan Disabilitas

Para narapidana yang memiliki disabilitas tentu memerlukan perlakuan yang spesifik dan berbeda dibandingkan dengan narapidana lainnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan mengenai penggolongan narapidana untuk proses rehabilitasi. Salah satu aspek dalam penggolongan ini adalah mempertimbangkan kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan rehabilitasi mereka (Darmawan, IndahDewi, 2021). Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Binjai diketahui bahwa terdapat 32 narapidana yang tercatat sebagai narapidana dengan golongan penyandang disabilitas. Proses dan penanganan layanan disabilitas di lembaga pemasyarakatan melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa tahanan disabilitas mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Beberapa langkah yang biasa dilakukan dalam proses dan penanganan layanan disabilitas di lembaga pemasyarakatan antara lain:

- a. Identifikasi dan evaluasi: Ketika tahanan masuk ke lembaga pemasyarakatan, pihak lembaga harus melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap adanya disabilitas yang dimiliki oleh tahanan. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dan pemeriksaan medis jika diperlukan.
- b. Penyusunan rencana individu: Setelah mengidentifikasi disabilitas yang dimiliki oleh tahanan, pihak lembaga pemasyarakatan perlu menyusun rencana individu untuk memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas tersebut. Rencana individu ini mencakup upaya rehabilitasi, pemenuhan kebutuhan medis, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
- c. Aksesibilitas: Lembaga pemasyarakatan harus memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang disediakan dapat diakses secara penuh oleh tahanan disabilitas. Misalnya, fasilitas harus ramah disabilitas seperti aksesibilitas bangunan, toilet yang dapat diakses oleh kursi roda, dan fasilitas komunikasi yang memadai bagi tahanan dengan gangguan pendengaran atau penglihatan.
- d. Pelatihan staf: Staf di lembaga pemasyarakatan perlu mendapatkan pelatihan yang memadai dalam penanganan dan memahami kebutuhan tahanan disabilitas. Pelatihan ini mencakup

pengetahuan tentang hak-hak tahanan disabilitas, komunikasi yang efektif, serta teknik dan strategi untuk memberikan perawatan dan dukungan yang sesuai.

- e. Kolaborasi dengan pihak luar: Lembaga pemasyarakatan perlu menjalin kerja sama dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang disabilitas. Misalnya, lembaga pemasyarakatan dapat bekerja sama dengan organisasi advokasi disabilitas atau lembaga pendidikan khusus untuk mendapatkan saran dan bimbingan dalam memberikan layanan yang terbaik bagi tahanan disabilitas. Proses dan penanganan layanan disabilitas di lembaga pemasyarakatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan disabilitas diperlakukan dengan hormat dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk menghormati hak asasi manusia dan memastikan inklusivitas dalam penanganan tahanan disabilitas.

Sarana dan prasarana yang diperuntukkan untuk narapidana dengan disabilitas juga disediakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yakni diantaranya berupa kursi roda dan tongkat kaki tiga. Pujiono (2021) mengatakan bahwa fasilitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus lebih memperhatikan kebutuhan narapidana dengan disabilitas. Sarpras ini diperuntukkan untuk narapidana disabilitas yang memang tergolong tidak bisa melakukan aktivitas pembinaan dengan lancar atau mereka dengan kategori cacat yang membutuhkan perhatian lebih dibanding narapidana cacat lainnya.

3.2. Eksabilitas layanan disabilitas di lapas Binjai

Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) adalah puncak dari proses yang panjang dan sulit yang berlangsung selama beberapa dekade dan dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mengubah persepsi dan sikap terhadap penyandang disabilitas. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) ini merupakan puncak dari upaya mengubah stigma terhadap penyandang disabilitas. Di masa lalu, penyandang disabilitas dipandang sebagai objek belas kasihan dan perlindungan sosial (berbasis amal dan sosial). Namun kini mereka dipandang sebagai subjek yang juga mempunyai hak yang sama dengan orang lain dan dapat berperan aktif dalam kehidupan. CRPD ini merupakan puncak dari upaya tersebut. Masyarakat yang berpusat pada hak asasi manusia. CPRD ini dapat digunakan sebagai dasar hukum formal, dan memiliki dua tujuan berbeda, salah satunya adalah sebagai alat rekayasa sosial. Kedua fungsi ini dijelaskan lebih lanjut di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan CPRD dapat dijadikan sebagai saran kontrol terhadap kebijakan-kebijakan lain sepanjang belum membahas perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hal ini berlaku selama kebijakan yang dimaksud belum dibahas.

Resolusi PBB Nomor A/61/106 telah diadopsi sehubungan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Protokolnya. Resolusi ini membahas implementasi upaya-upaya di masa depan untuk memastikan bahwa hak-hak penyandang disabilitas dihormati dan juga teks resolusi itu sendiri, yang membahas pemenuhan hak-hak tersebut. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007, dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008, setelah konvensi bagi penyandang disabilitas. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) merupakan hasil kerja keras PBB selama puluhan tahun untuk mengubah gagasan dan sikap mengenai penyandang disabilitas. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) merupakan kesimpulan dari upaya mengubah stigma yang selama ini melekat pada individu penyandang disabilitas. Di masa lalu, penyandang disabilitas dianggap sebagai objek belas kasihan dan perlindungan sosial (*charity and social basis*). Namun kini mereka dipandang sebagai subjek yang mempunyai hak yang sama dengan orang lain. CRPD ini merupakan puncak dari upaya tersebut. Individu yang mempunyai kapasitas untuk mengambil tempatnya sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi. Masyarakat (dibangun atas dasar hak asasi manusia). CPRD ini dapat menjadi landasan hukum formal dan dapat dimanfaatkan untuk dua tujuan berbeda, salah satunya sebagai instrumen rekayasa sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan CPRD perlu dipertanyakan jika ingin dijadikan rekomendasi pengendalian kebijakan lain sepanjang kebijakan tersebut belum mempertimbangkan pengamanan dan aktualisasi hak-hak mereka yang mempunyai

hak. gangguan. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Protokolnya merupakan subjek resolusi yang disetujui oleh PBB dan diberi nomor A/61/106. Teks resolusi tersebut berfokus pada aktualisasi hak-hak penyandang disabilitas dan upaya ke depan yang akan dilakukan untuk menjamin hak-hak tersebut benar-benar terwujud. Perjanjian ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007, dan mulai berlaku pada tanggal 3 Mei 2008, setelah 20 negara meratifikasi konvensi mengenai penyandang disabilitas dan 10 negara meratifikasi konvensi mengenai protokol opsional. Konvensi mengenai penyandang disabilitas pertama kali ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2007. Indonesia menempati peringkat kesembilan di antara negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut dan meratifikasinya pada tanggal 10 November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

Tidak ada alasan untuk membedakan narapidana, oleh karena itu kesetaraan perlakuan dan pelayanan menjadi salah satu prinsip pedoman dalam penerapan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Diskriminasi yang dialami kelompok ini sangat sebanding dengan apa yang dialami kelompok minoritas. Seringkali mereka harus menghadapi perlakuan bias dari orang-orang di sekitar mereka, yang dapat berupa tindakan atau perkataan. Penyandang disabilitas termasuk di antara mereka yang dianggap sebagai bagian dari populasi rentan.

- a. Diskriminasi terhadap mereka yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena sakit atau cedera bukan hal yang terjadi begitu saja di Indonesia; sebaliknya, kondisi ini dapat ditemukan di hampir setiap negara di dunia. Sebagai akibat langsung dari hal ini, komunitas internasional mulai menangani permasalahan yang berkaitan dengan disabilitas pada tahun 1982. Penserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan dalam menangani dua bidang permasalahan hak asasi manusia yang berbeda bagi penyandang disabilitas:
- b. Pendekatan pertama, pendekatan yang lebih tradisional, yang mempertimbangkan penyandang disabilitas bukan dari segi kesehatan dan kesejahteraannya, namun dari segi moralnya, yang berarti bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang menyimpang dan, sebagai akibatnya, layak untuk dikasihani.
- c. Pendekatan kedua berbeda sekali dengan pendekatan pertama, pendekatan ini mempertimbangkan penyandang disabilitas dari sudut pandang kesehatan atau medis, dan mengakui penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat yang setara dan berhak atas hak yang sama.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meratifikasi berbagai perjanjian hak asasi manusia internasional, terutama perjanjian yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, ke dalam peraturan hukum nasional. Peraturan ini kemudian diterapkan di tingkat daerah. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hak dan memberikan perlindungan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini berlaku untuk seluruh penyandang disabilitas yang ditahan di Indonesia.

Menurut Kusumastuti (2016), Konvensi Hak Penyandang Disabilitas secara jelas mendefinisikan hak-hak penyandang disabilitas, yang meliputi 1) hak atas perlakuan yang sama dan bebas dari diskriminasi; 2) hak untuk memperoleh layanan atau diberikan akses terhadap layanan tersebut; 3) hak atas kebebasan dan perlindungan dari bahaya; 4) hak untuk menerima pengakuan resmi atas kesetaraan seseorang; 5) kemampuan untuk mendapatkan ganti rugi secara hukum; 6) hak untuk tidak menjadi sasaran penyiksaan atau bentuk hukuman kejam lainnya; 7) lingkungan yang bebas dari kekerasan dan eksploitasi; 8) hak atas pendidikan yang sehat dan memadai; 9) hak untuk bekerja dan mempunyai kesempatan kerja; dan 10) hak atas kewarganegaraan dan kemampuan untuk melakukan perjalanan keliling negara.

Ratifikasi perjanjian internasional terkait penyandang disabilitas sebagai langkah perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia merupakan bukti bahwa pemerintah Indonesia memandang serius penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari fakta bahwa pemerintah telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas melayani kebutuhan narapidana di lembaga pemasyarakatan, khususnya narapidana penyandang disabilitas, lembaga

pemasyarakatan memegang peranan penting dalam hal ini. Hal ini terutama berlaku bagi narapidana penyandang disabilitas.

4. KESIMPULAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Memastikan Terpenuhinya Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang Dipenjara. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk mereka yang berada dalam penjara, terlindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang disahkan pada tahun 2016. Penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas termasuk dalam kategori ini. Tingkat Dua Binjai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) memungkinkan lembaga pemasyarakatan menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan warga binaan penyandang disabilitas dengan cara yang tidak hanya akomodatif namun juga mudah dijangkau. ULD dirancang untuk memudahkan narapidana penyandang disabilitas mengakses barang miliknya selama masih berada di dalam penjara. Pemberian remisi bagi narapidana yang menderita penyakit kronis, selain pengaturan tempat tinggal khusus, kursi roda, dan rute yang dirancang khusus untuk pengguna tunanetra dan kursi roda, merupakan salah satu metode pemberian layanan dan memenuhi kebutuhan spesifik individu. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas tidak mengalami diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Kesulitan dalam Memenuhi Hak-Hak Narapidana Penyandang Disabilitas Namun ditemukan berbagai hambatan terhadap hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, antara lain: a) Perlakuan terhadap narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan tidak diatur secara jelas oleh undang-undang atau peraturan apa pun yang saat ini berlaku di Amerika Serikat; b) Jumlah narapidana yang dipenjara dan memiliki disabilitas tidak diketahui secara pasti; c) Staf kesehatan di penjara dan pusat penahanan tidak memiliki kemampuan khusus untuk menangani narapidana penyandang disabilitas; d) Permasalahan aksesibilitas bagi narapidana penyandang disabilitas di lembaga pemasyarakatan karena kurangnya fasilitas yang sesuai dan mendukung; dan e) Belum semua UPT melaporkan Keswat bentuk 10a (gangguan tidak menular) dan 10e (penyakit menular

DAFTAR PUSTAKA

- Athallah, I, R & Subroto, M (2021) Penyediaan Fasilitas Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Indonesia, *INNOVATIVE: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE RESEARCH*, 28-35
- Darmawan, D & IndahDewi, L (2021) PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS, *Journal of Correctional Issues*, 127-131.
- Kristiandy, F (2021) ANALISIS KESEJAHTERAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS : SITUASI, KONDISI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN SEKITAR DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN, *Jurnal Hukum*, 125-134
- Kusumastuti, M. N. (2016) PERLINDUNGAN HUKUM DARI DISKRIMINASI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM DUNIA KERJA , *Jurnal Skripsi*, 1-9
- Muna, M, N, F. (2022) Tinjauan Peraturan Undang-Undang Terhadap Pelayanan Kebutuhan Sarana Khusus Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Disabilitas, *Rampai Jurnal Hukum*, 31-37
- Pebriazani, A, R. (2023) PEMENUHAN HAK TAHANAN DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas II B Praya), *Jurnal Ilmiah*, 1-17
- Prismawan, M, F. & Subroto, M (2021) Pelayanan Kebutuhan Narapidana Kelompok Rentan Penyandang Disabilitas Di Lapas Kelas 1 Madiun, *jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 79-83
- Pujiono (2021) PENYEDIAAN FASILITAS BAGI NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS PADA LAPAS KELAS II A BEKASI, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 199-203

Sarika, M., Nur, M., Hasim, M, R (2022) Pembinaan Narapidana Penyandang Disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pinrang, *Lasinrang Law Journal*, 1-14

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011

Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 No. 8 Tahun 2016

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Wiarawan, H. F. (2021). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN KHUSUS DISABILITAS DI LAPAS KELAS I MADIUN. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 238-244.